

YAYASAN "PELITA HATI ANANDA"
KELOMPOK BERMAIN "PELITA HATI"
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN

KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

NOMOR : 02/YPHA/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENUNJUKAN

KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN "PELITA HATI"

DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JAKEN

- Menimbang :
- a. Bahwa Kelompok Bermain "PELITA HATI" Desa Sumberagung Kecamatan Jaken Kabupaten Pati memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian Kelompok Bermain
 - c. Bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah Desa telah disepakati berdirinya Kelompok Bermain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 Tahun 2001 Tentang Organisasi Tata Kerja Ditjen PLSP.
 3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
 4. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kelompok Bermain "PELITA HATI" Desa Sumberagung berdiri sejak Tanggal 13 Juli 2009.
Kedua : Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain "PELITA HATI".
Ketiga : Menetapkan susunan Struktur Organisasi Kelompok Bermain "PELITA HATI".
Keempat : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberagung

Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Kepala Desa Sumberagung



Tembusan Yth :

1. Camat Jaken
2. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken
3. Kepala Kelompok Bermain "PELITA HATI" Desa Sumberagung Kec. Jaken